

DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DALAM PRESPEKTIF PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA KUDUS

Syamsuri, Sulistyowati dan Iskandar Wibawa

Email : syamsuri@gmail.com, sulistyowati@umk.ac.id,
iskandar.wibawa@umk.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

ABSTRAK

Fenomena permintaan dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan masalah dimana pernikahan dini harus dicegah karena perkawinan dini untuk wanita berdampak banyak hal, terutama masalah keselamatan ibu dan anak saat hamil dan melahirkan.

Untuk anak dari pemohon atau calon pengantin yang sedang hamil di luar nikah, sedangkan usianya masih di bawah usia yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 menegaskan "... perkawinan hanya diizinkan jika pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun". Hasil penelitian yang ingin dicapai adalah bahwa dengan dispartias keputusan / penilaian tentang penentuan dispensasi pernikahan dapat membantu mencegah pernikahan pada usia dini dengan pendekatan hukum tanpa melanggar aturan dan norma lainnya, terutama untuk menjamin dan melindungi kehidupan pasangan di masa depan. Kesenjangan dalam pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah adalah solusi bagi suatu peristiwa dimana calon pengantin baik laki-laki dan perempuan di bawah umur sebagaimana ditentukan oleh hukum dan termasuk calon pengantin yang hamil di luar nikah untuk mendapatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci : Dispensasi Kawin; Pencegahan; Pernikahan Dini; PA Kudus

PENDAHULUAN

Disparitas pertimbangan Hakim dalam penetapan perkawinan dalam perspektif pencegahan dini di Pengadilan Agama Kudus memiliki arta dan makna yang strategis dalam rangka upaya untuk pencegahan dan penolakan adanya perkawinan di usia dini yang apabila dilihat dari banyak aspek mempunyai dampak yang luas, dari kesehatan ibu dan anak yang dikandung, dilahirkan bahkan sampai pemeliharaan anak setelahnya di lain kedua orang tua belum siap baik secara fisik maupun psikis, mudah putus asa dan belum waktunya menghadap kesulitan berbagai yang timbul akibat adanya kesenjangan sosial dan budaya yang semakin cenderung dinamis atau berkembang.

Dalam hal permohonan dispensasi kawin, peraturan perundang-undangan tidak memberikan kriteria khusus sebagai dasar pertimbangan Hakim untuk menolak atau menerima permohonan para pemohon. Sementara itu, pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dengan tegas melarang Hakim menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan Hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.¹

¹ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (yogyakarta; FH UII Press, 2007), hlm, 184.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Hukum Normatif (*juridic normatif*) meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk mengidentifikasi konsep pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan dengan menggunakan dua pendekatan :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*).
- 2) Pendekatan Konsep (*conceptual Approach*) dalam memahami konsep / filosofis melalui Istimbath Hukum (penemuan hukum) diantaranya “*Maslahah Mursalah*”.

Dalam konteks ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini pada Pengadilan Agama Kudus. Terkait dengan penelitian ini, maka ada dua jenis data yang digunakan yakni.

- a) Data primer yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen/ penetapan, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang disediakan di perpustakaan / Arsip .
- b) Data sekunder mencakup bahan hukum primer (Al-Qur’an, Al-Hadits, fiqh Undang-undang terkait), bahan hukum sekunder (tafsir Al-Qur’an, buku-buku , hasil penelitian dll) dan

- c) Bahan hukum tertier (kamus-kamus dan kamus hukum).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dispensasi Kawin

Hasil penelitian yang didapatkan dari laporan tahunan Pengadilan Agama Kudus, Permohonan dispensasi kawin usia dini cukup tinggi, yaitu sekitar 58 kasus selama tahun 2016, 64 kasus selama tahun 2017 dan 54 kasus per bulan September 2018. Hal ini merupakan masalah yang sangat memprihatinkan dan perlu penanganan yang serius antara pemerintah, lembaga terkait dan masyarakat. Mengingat Kudus adalah kota kabupaten di wilayah Jawa Tengah yang merupakan kota religy atau kota santri.

Adanya beberapa alasan diajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, yaitu pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus disebabkan oleh 2 faktor, yaitu Prefentif dan Kuratif.

1. Prefentif (pencegahan)
Adalah pencegahan dari perbuatan zina yang dilakukan anak-anaknya karena perkembangan media (utamanya media elektronik) yang masuk di Kudus sangat mempengaruhi gaya hidup dan pergaulan remaja kabupaten tersebut, kecenderungan mereka untuk

bergaul bebas lebih tinggi. Maka menyegerakan pernikahan adalah upaya untuk mengatasi bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas. Walaupun belum cukup umur sebagian besar orang tua/ pemohon dispensasi kawin kebanyakan mereka beralasan, takut anak-anak mereka berbuat zina atau hamil dulu sebelum nikah. Pasalnya, mereka pacaran sudah lama dan sulit dipisahkan. Mereka memilih menikahkan anaknya sebagai solusi dan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus. Jadi alasan pemohon mengajukan dispensasi kawin ini adalah karena telah terlalu dekat berhubungan atau menjalin cinta kasih (berpacara), apabila tidak segera dinikahkan akan terjerumus ke jalan maksiat. Kekhawatiran itu bisa datang dari pihak yang akan menikah ataupun dari pihak kedua calon mempelai tersebut.

2. Kuratif (usaha atau upaya penyembuhan)
Yaitu usaha penyembuhan bagi orang tua yang tidak ada pilihan lain selain memberi pilihan pada anak itu menikah untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak juga untuk menjaga fitnah akibat dari :
 - a. Hamil di luar nikah

Orang tua dari anak perempuan yang memiliki inisiatif untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Yang dijadikan alasan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak perempuannya telah hamil dari hasil hubungan seksual dengan pacarnya yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan. Usia kehamilan anaknya yang sudah cukup besar, tidak mungkin lagi ditutupi oleh orang tuanya. Hal ini pun telah menjadi perbincangan di lingkungan tempat tinggalnya. Kondisi semacam ini menimbulkan aib bagi keluarga, sehingga harus segera diperbaiki.

b. Kekhawatiran orang tua

Kekhawatiran orang tua dalam hal ini dikarenakan hubungan percintaan anaknya sudah sangat intim. Bisa dikatakan, bahwa si anak sudah tidak dapat dipisahkan lagi dengan pacarnya. Mereka selalu berdua kesana kemari. Hubungan anak-anak mereka yang sudah terlalu dekat, membuat orang tua merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya si perempuan hamil terlebih dahulu. Orang tua lebih memilih jalan aman dengan cara menikahkan

mereka sebelum hal yang dikhawatirkan itu terjadi.

c. Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga mereka, sudah tidak sanggup lagi menjalani baban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus.

Tiga faktor tersebut di atas yang paling dominan adalah faktor yang pertama, yaitu karena calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu. sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Kudus. Dalam kasus perkara nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Kds. dan nomor 119/Pdt.P/2017/PA.Kds., kedua perkara pemohon calon mempelai kedua-duanya sudah hamil sehingga Pemohon bermaksud menikahkan dan mencatatkan di Kantor urusan Agama namun oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan setempat ditolak dengan alasan anak-anak mereka belum cukup umur. sehingga harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama.

Kesimpulan

1. Terjadinya disparitas putusan Hakim dalam menjatuhkan penetapan dispensasi kawin disebabkan beberapa faktor yang saling terkait, yaitu :
 - a. Adanya *kemudharatan* (kerusakan) yang terus menerus bagi kedua orang tua (mempelai wanita dan laki-laki);
 - b. Untuk menyelamatkan status dan masa depan anak yang ada dalam kandungan mempelai wanita yang hamil di luar nikah, dengan mengambil alternatif memilih *kemudharatan* (kerusakan) yang terkecil dari dua kemudharatan (*Akhoffu Al-dhararain*).
2. Implikasi adanya penetapan dispensasi kawin
 - a. Aspek Hukum baik undang-undang maupun pendapat ulama bagi calon mempelai wanita yang sudah hamil dapat menikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain.
 - b. Aspek pencegahan terhadap perkawinan dini. Penetapan nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Kds. yang menolak permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk pencegahan perkawinan usia dini dengan alasan jika dikabulkan *kemudharataan* (kerusakan)

yang akan terjadi lebih besar dibandingkan dengan *kemaslahatan* (kebaikan) .

Saran

1. Hakim harus lebih cermat dan teliti dalam memberikan pertimbangan hukum untuk menghindari adanya disparitas putusan/ penetapan, sehingga setiap putusan/ penetapan yang diambil dapat memenuhi keadilan, kepastian dan kemanfaatan;
2. Dispensasi perkawinan dini perlu diperketat karena berdampak banyak hal antara lain adanya perceraian yang pada umumnya belum siap baik dari segi fisik, psikis, ekonomi dan sosial serta pendidikan yang rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Pranada Media, Jakarta, 2003,
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 2001,
- Abdurrahman al Juzairi, *al Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah*, Juz IV, Surabaya : Dar al Taqwa, 2003,
- A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Cet. I*, CV. Pustaka Setia, Bandung: 2009,

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Kudus: PT. Menara Kudus, 2006,

Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005),.

Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2001,
Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 2, Yogyakarta: Andi Offset, 2004,

Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Berlaku bagi Umat Islam, UI, Jakarta, 1982

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang Undang Dasar NRI 1945;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
- Kompilasi Hukum Islam.